PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
NO. DAFTAR : 0130/PER-UMP/08
29-03-08

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK HIBURAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

OLEH :

NAMA : HERIYANA
NIM : 22 99 149 P

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008

SKRIPSI

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK HIBURAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG

Diajukan untuk menyusun Skripsi pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH :

NAMA : HERIYANA
NIM : 22 99 149 P

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	HERIYANA
NIM	:	22 99 149. P
Jurusan	:	Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Maret 2008

Penulis

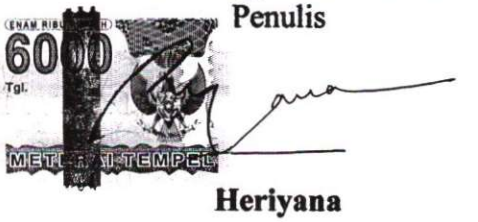

Heriyana

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK HIBURAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG

Nama : HERIYANA
Nim : 22 99 149 P
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan

Diterima dan disyahkan
Pada Tanggal, ...

Pembimbing,

(Drs. Sunardi, SE., M.Si.)

Mengetahui,
Dekan
Ub. Ketua Jurusan Akuntansi

(Drs. Sunardi, SE., M.Si.)

MOTTO :

" Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah urusan lainnya dengan sungguh – sungguh dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap".

(Alam Nasyrah : 6 -8)

Atas dasar kasih dan sayangku skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Suamiku tercinta dan anakku Muhammad Akbar Aji Nandra*
- *Kedua orang tuaku serta adik-adikku yang kusayangi*
- *Para sahabatku Neni, Rini, Hawa, Welly dan seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi program studi pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Palembang.*
- *Agama dan Almamaterku.*

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Alhamdulillahirobil A'lamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **"Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palembang".**

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang bertugas dalam mengelola sumber PAD. Salah satu sumber PAD Kota Palembang adalah pajak hiburan yang termasuk ke dalam golongan pajak daerah. Pajak hiburan yang diterima oleh Pemerintah Kota Palembang saat ini sangat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun kualitas tempat hiburan tersebut terus meningkat tetapi tidak membuat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD kota Palembang meningkat.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, SE.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dengan sabar, tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini, selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H.M. Idris. M.Si, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN/COVER i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN PRAKATA vi
HALAMAN DAFTAR ISI vii
HALAMAN DAFTAR TABEL viii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR ix
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN x
ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Sebelumnya 8
B. Landasan Teori 9
1. Pendapatan Asli Daerah 9
a. Pengertian PAD 9
b. Sumber-Sumber PAD 9
2. Pajak Daerah 10
a. Pengertian Pajak Daerah 10
b. Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Pajak 13
c. Tarif Pajak 14
3. Pajak Hiburan 14
a. Pengertian Pajak Hiburan 14
b. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan 15
c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan 16
d. Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan 17
e. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hiburan 19
f. Kadarluarsa Penagihan Pajak Hiburan 20
4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah 21
5. Pengertian Intensifikasi dan Ekstensifikasi 22

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 25
B. Tempat Penelitian 26
C. Operasional Variabel 26
D. Data Yang Digunakan 28
E. Teknik Pengumpulan Data 28
F. Analisis Data dan Teknik Analisis 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 31
1. Gambaran Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembag 31
2. Fungsi dan Tugas Pokok Pendapatan Daerah Kota Palembag 32
3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah 33
4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah 34
5. Objek Pajak Hiburan Di Kota Palembang 47
6. Data Anggaran Dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Palembang 51
7. Anggaran Dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Palembang 52

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang Tidak Mencapai Target Dari Tahun 2002-2006 52
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palembang 56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA .....
LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Perkembangan Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2002 – 2006	4
Tabel I.2	Perkembangan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2002 – 2006	5
Tabel III.1	Operasional Variabel	27
Tabel IV.1	Perkembangan Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2002 – 2006	51
Tabel IV.2	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2002 – 2006.	52

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 Organisasi Dinas Pendapatan Daerah 46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Riset dari Tempat Penelitian

Lampiran 2 Fotocopy Surat Kemampuan Membaca Al-Qur'an

Lampiran 3 Fotocopy Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Biodata Penulis

ABSTRAK

Heriyana/22 99 149.P/2008/Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli (PAD) Di Kota Palembang /Akuntansi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penerimaan pajak hiburan Kota Palembang tidak mencapai target dan untuk mengetahui Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak hiburan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penelitian ini bermanfaat bagi Dipenda Kota Palembang diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang bagi pihak lain sehagai sumber informasi mengenai Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli (PAD) Di Kota Palembang

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan pajak hiburan Kota Palembang tidak mencapai target yaitu 1. Sangsi yang belum efektif; 2. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar; 3. Lemahnya aparat pajak; 4. Belum realistisnya dalam penentuan target. Dan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak hiburan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang. 1. Intensifikasi Pajak Hiburan a. Memperbaiki aspek kelembagaan; b. Memperbaiki aspek ketatalaksanaan c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian, d. Meningkatkan sumber daya manusia; e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, 2. Ekstensifikasi pajak hiburan, a, Memberikan penyuluhan kepada yang menyelenggarakan hiburan; b. Menambah objek pajak hiburan.

Kata Kunci : Intensifikasi, Ekstensifikasi, Pajak Hiburan, PAD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membiayai pengeluaran sendiri tanpa bantuan dan Pemerintahan Pusat dan dapat menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Kinerja keuangan daerah positif diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah yang membiaya kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu unsur penting bagi Pemerintah Daerah dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang akan dilakukan dimasa akan datang. Pemerintah Daerah untuk lebih berupaya meningkatkan PAD baik sektor pajak maupun dan sektor penerimaan lainnya. Pengertian PAD menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam Pasal 1

angka 18 menyatakan bahwa, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan adalah terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari PAD. Hal ini menyebabkan ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Pusat dalam bentuk dana perimbangan masih dominan, dengan demikian Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam menggali sumber daya yang potensial dan PAD untuk membiayai pembangunan daerah. Salah satu sumber PAD Kota Palembang adalah pajak hiburan yang termasuk ke dalam golongan pajak daerah.

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat (2) huruf c: tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa: Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun , yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan pungutan bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dergan dipungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau orang yang menonton dan atau menikmati hiburan, sedangkan yang nienjadi wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pajak hiburan adalah jumlah pembayaran untuk menonton dan atau menikrnati hiburan. Tarif pajak hiburan di kota Palembang berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2005 ditetapkan paling tinggi 20% dan jumlah nilai pembayaran (dasar pajak).

Kota Palembang adalah ibu kota dan Propinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi yang memadai, sehingga Kota Palembang menjadi pusat perdagangan dan kegiatan perekonomian. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan sumber PAD Kota Palembang. Pelaksanaan pajak hibur diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 yang telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005. Tempat-tempat hiburan yang menjadi objek pajak hiburan di Kota Paletnbang antara lain pertunjukan film, pertunjukan kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan billyar, permainan ketangkasan, panti pijat, tempat penyewaan VCD dan CD, pertandingan olah raga, fitness, tempat-tempat wisata, kolam mancing, dunia pantasi dan permainan yang ada didalamnya, golf, bowling, dan kolam renang.

Pajak hiburan yang diterima oleh Pemerintah Kota Palembang saat ini sangat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Palembang harus melakukan pemungutan pajak hiburan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan Undang-undang dan Peraturan Daerah No 9 tahun 2005 tentang pajak hiburan di Kota Palembang.

Berikut ini tabel perkembangan pajak hiburan Kota Palembang pada tahun 2002 sampai dengan 2006 sebagai berikut :

Tabel I.1
Perkembangan Pajak Hiburan Kota Palembang
Tahun 2002 – 2006

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	% Pencapaian
1	2002	870.000.000	983.902.027	113,09
2	2003	1.008.325.500	1.031.164.023	102,26
3	2004	1.523.583.000	1.410.066.162	92,55
4	2005	1.750.000.000	1.553.294.553	88,76
5	2006	2.000.000.000	1.793.524.705	89,68
Rata-Rata				97,27

Sumber : Dipenda Kota Palembang, 2007

Dari tahun ke tahun kualitas tempat hiburan tersebut terus meningkat tetapi tidak membuat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD kota Palembang meningkat. Lebih jelasnya dapat kita lihat tabel perkembangan pajak hiburan terhadap PAD Kota Palembang pada tahun 2002 sampai dengan 2006 sebagai berikut:

Tabel I.2
Perkembangan Konstribusi Pajak Hiburan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang
Tahun Anggaran 2002 – 2006

No	Tahun	Total Penerimaan Pajak Hiburan	Total PAD	Kontribusi Terhadap PAD (%)
1	2002	983.902.027	54.036.430.570.68	1,82
2	2003	1.031.164.023	67.151.817.066.65	1,54
3	2004	1.410.066.162	66.812.272.044.50	2,11
4	2005	1.553.294.553	86.100.105.448.21	1,80
5	2006	1.793.524.705	97.202.850.978.37	1,84
Rata-Rata				1,82

Sumber : Data yang diolah (Dipenda Kota Palembang 2007)

Berdasarkan tabel I dan II di atas, menunjukkan bahwa perkembangan pajak hiburan di Kota Palembang dan tahun 2002 sampai dengan 2006 mengalami penurunan. Tahun 2002 anggaran pajak hiburan sebesar Rp 870.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp 983.902.027 sehingga persentase percapaiannya sebesar 113,09% dan kontribusi terhadap PAD 1,82% . Pada tahun 2003 Anggaran sebesar Rp 1.008.325.500 sedangkan realisasinya Rp 1.031.164.023 sehingga persentase percapaian sabesar 102,26% dan kontribusi terhadap PAD 1,54%. Pada tahun 2004 anggaran sebesar Rp 1.523.583.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.410.066,162 sehingga persentase percapaiannya sebesar 92,55% dan kontribusi terhadap PAD 2,11%. Pada tahun 2005 anggaran sebesar Rp 1.750.000,000 sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.553.294.553 sehingga persentase percapaian sebesar 88,76% dan kontribusi terhadap PAD 1,80%. Pada tahun 2006 anggaran sebesar Rp 2.000.000.000 sedangkan realisasinya sebasar Rp 1 .793.524.705 sehingga persentase percapaian sebasar 89,68% dan kontribusi terhadap PAD 1,84% Jadi jumlah rata-rata persentase percapaian sebesar 97.27% dan kontribusi terhadap PAD sebesar 1,82%.

Berdasarkan uraian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pajak hiburan dengan judul **"Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palembang".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang dirumuskan oleh penulis adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan pajak hiburan Kota Palembang tidak mencapai target ?
2. Bagaimana Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak hiburan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang tidak mencapai target.
2. Untuk mengetahui Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak hiburan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahu bagi penulis khususnya yang berhubungan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Kota Palembang.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukkan dan perbaikan guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian yang diharapkan dapat menambah bahan pustaka dan ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak hiburan dalam rangka meningkatkan PAD di Kota Palembang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul **Analisis Penurunan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang**. Dilakukan oleh Rani Indriyani (2006). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di jalan Mardeka Nornor 21 Palembang. Terdapat dua variabel yang digunakan yaitu kontribusi pajak hiburan terhadap PAD dan Pendapatan Asli Daerah. Indikator kontribusi pajak hihuran terhadap PAD adalah realisasi rasio penerimaan pajak hiburan terdapat PAD dan indikator PAD adalah total penerimaan PAD. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Palembang bahwa faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD antara lain : a) masih rendah tarif Pajak Hiburan di Kota Palembang,

b) lemahnya aparat pajak, c) laporan omzet pajak yang tidak transparan, dan d) sebagian objek pajak belum dapat dipungut.

B. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu unsur penting bagi Pemerintah Daerah dalam memelihara hasil-hasil pernbangunan yang akan dilakukan dimasa akan datang. Pemerintahan Daerah akan lebih berupaya meningkatkan PAD baik sektor pajak maupun dan sektor penerimaan lainya. Pengertian PAD menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam Pasal I angka 18 menyatakan bahwa, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

b. Sumber-sumber PAD

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan Pemnerintah Pusat dan

Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan syarat dalam sistem Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang disebutkan beberapa sumber pendapatan daerah antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
   (a) Hasil Pajak Daerah;
   (b) Hasil Retribusi;
   (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2) Dana Perimbangan.
3) Pinjaman Daerah.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Hadi (1999:2) menyatakan bahwa, "Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagian hukum, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Kasit (2003:5) menyatakan bahwa, "Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-undang atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa langsung".

Indra (2001:4) menyatakan bahwa, "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pajak adalah suatu penggalian sumber-sumber yang wajib dilakukan dan sektor swasta (dalam pengertian luas) kepada sektor pemerintah negara) bardasarkan Undang-undang atas peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan Negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa,

"Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa,

"Pajak Daerah adalah semua pungutan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai pajak atas daerah yang bersangkutan dan dipungut oleh pemerintahan pusat".

Penerimaan Pajak Daerah bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan tiap-tiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Dasar hukum Pajak Daerah yang berlaku sekarang adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

Berdasarkan Undang-undang di atas maka ditetapkan sebelas jenis pajak daerah yaitu :

1) Pajak Provinsi terdiri dari:

   a) Pajak kendaraan bermotor;

   b) Bea balik nama kendaraan bermotor;

   e) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

   d) Pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan.

2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

   a) Pajak hotel;

   b) Pajak restoran;

   c) Pajak hiburan;

d) Pajak reklame;

e) Pajak penerangan jalan;

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C;

g) Pajak parkir.

b. Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 4 disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1) Pajak Daerah ditetepkan dengan Peraturan Daerah.

2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.

3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

a) Nama, Objek dan subjek pajak;

b) Dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak;

c) Wilayah pemungutan,

d) Masa pajak;

e) Penetapan;

f) Tata cara pembayaran dan penagihan;

g) Kadaluwarsa;

h) Sanksi administrasi; dan

i) Tanggal mulai berlakunya.

4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai

a) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;

b) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadarluarsa;

c) Asas timbal balik.

c. Tarif Pajak.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar:

1) Pajak kendaraan bermotor 5% (lima persem);
2) Bea balik nama kendaraan bermotor 10% (sepuluh Persen);
3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5% (lima persen);
4) Pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan 20% (dua puluh persen);
5) Pajak hotel dan restoran 10% (sepuluh persen);
6) Pajak hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
7) Pajak reklame 25% (dua puluh lima perseñ);
8) Pajak penerangan jalan 10% (sepuluh persen);
9) Pajak pengambilan bahan galian golongan c 20% (dua puluh persen);
10) Pajak parkir 10% (sepuluh persen).

3. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) huruf c pajak daerah disebutkan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk

apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan pungutan bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

b. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 yang telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaran hiburan dengan dipungut bayaran, yang tidak termasuk pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan. Selanjutnya subjek pajak hiburan adalah orang yang menonton dan atau menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Hiburan sebagaimana dimaksudkan Ayat (1) dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 adalah sabagai berikut :

1) pertunjukan film;
2) pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
3) pagelaran musik dan tari;
4) diskotik;
5) karaoke;
6) klub malam;
7) permainan billyar;
8) permainan ketangkasan;
9) panti pijat;
10) tempat Penyewaan VCD dan CD;

11) pertandingan olahraga;

12) fitness;

13) tempat-tempat wisata;

14) kolam mancing;

15) dunia fantasi dan permainan yang ada didalamnya;

16) golf;

17) bowling;

18) kolam renang.

c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Menurut Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa, dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2005 ditetapkan paling tinggi 20% dari jumlah nilai pembayaran (dasar pajak). Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

1) Untuk setiap pertunjukan dan keramaian umum yang mengunakan sarana film bioskop ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
2) Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan yang bersifat komersil sebesar 15% (lima belas persen),
3) Untuk pertunjukan pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 15% (lima betas persen),

4) Untuk diskotik, disko bar, karaoke, klub malam ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
5) Untuk permainan billyar ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
6) Untuk setiap alat-alat permainan panchinco, ritamint, fliper, pinball dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima betas persen). Untuk setiap alat alat permainan anak-anak dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
7) Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
8) Untuk tempat penyawaan VCD dan CD ditetapkan sebesar 15% (lima betas persen)
9) Fitness dan pertandingan olahraga yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
10) Untuk tempat-tempat wisata, kolam mancing, dunia fantasi dan atau permainan yang ada di dalamnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
11) Untuk golf, bowling, kolam renang ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Huruf 13 dinyatakan bahwa:

"pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak dan Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau

Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran".

Menurut Pasal 6 Undang-uandang Nomor 34 Tahun 2000, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Maksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses pemungutan Pajak Daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak, kegiatan yang tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Menurut Pasal 7 tata cara pemungutan Pajak daerah adalah sebagai berikut :

1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan mengunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan mengunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

5) Tata cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 Pasal 17 tata cara penagihan Pajak Hiburan diatur sebagai berikut:

1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

f. Kadaluarsa Penagihan Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Pasal 30 Nomor 9 Tahun 2005 kadaluarsa penagihan diatur sebagai berikut :

1) Hak untuk rnelakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajukan Daerah.
2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana disebutkan Ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila, diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau

ada pengakuan hutang pajak dan wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Belum Optimalnya Pendapatan Ash Daerah

Menurut Nasir dan Halim, dalam Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang (2006:49) bahwa optimalnya pajak dan retribusi daerah disebabkan oleh :

a. Penentuan target belum realitas
b. Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan.
c. Berkurangnya jenis objek penerimaan.
d. Belum efektifnya pemberlakuan sangsi.
e. Pelayanan operasional di lapang masing belum dilaksanakan secara prima.
f. Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapang.
g. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan di lapang.
h. Belum dimilikinya data dasar mengenai potensi sumber penerimaan.
i. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapang.

Menurut Benyamin Harits (1999:89) menyatakan tiga faktor utama sebagai penyebab ketidakefisien pemungutan pajak/retribusi di Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah :

1. Tarif yang terlalu tinggi.
2. Lemahnya aparat pajak/retribusi
3. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar.

5. Pengertian Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti (Dedi, dalam Halim, 2004:109). Dalam usaha intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya yang pelaksanaannya meliputi:

a. Memperbaiki atau meneyesuaikan aspek kelembagaan atau organisasi pengelola PAD (Dipenda), berikut perangkatnya sesuai dengan secara optimal sistem dan prosedur MAPATDA (Administrasi Pendapatan Daerah).
b. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional meliputi :
   1) Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan;
   2) Penyesuaian tarif;
   3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.
c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian. Bagaimanapun baiknya perencaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi kebocoran-kebocoran. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian. Meliputi:
   1) Pengawasan dan pengendalian yuridis;
   2) Pengawasan dan pengendalian teknis;
   3) Pengawasan dan pengendalian penata-usahaan.

d. Peningkatan sumber daya manusia. Dapat dilakukan dengan kursus keuangan daerah, juga program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, baik langsung maupun melalul media radio, televisi ataupun selebaran, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber PAD yang baru, namun tidak bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat (Dedi, dalam Halim, 2004:109). Upaya-upaya ekstensifikasi sebagai berikut :

1) Memberikan penyuluhan kepada yang menyelenggarakan hiburan;

2) Menambah objek pajak hiburan.

Menurut Kunarjo (1999:178) bahwa untuk mengatasi rendahnya penerimaan retribusi daerah dan pembiayaan pembangunan, pada umumnya pemerintah dapat melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu intensifikasi dan ekstensifkasi.

Untuk melakukan pendekatan intensifikasi, maka yang harus dilakukan adalah :

1. Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan.

2. Koordinasi antara karyawan dan instansi terkait dikembangkan.

3. Kualitas pelayanan diperbaiki.

Sedangkan usaha ekstensifikasi dilakukan dan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan objek dan subjek pajak retribusi.
2. Penggalian sumber-sumber baru.
3. Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2004:11), jenis penelitian menurut tingkat eksplanasinya adalah sebagai berikut :

1. Deskriptif

   Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih independent tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Komparatif

   Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan antara dua variabel atau lebih.

3. Asosiatif (Hubungan)

   Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih independent tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

B. TempatPenelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 Palembang.

C. Operasionalisme Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tertentu diukur. Operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada table III.1, berikut ini:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Faktor-faktor yang menyebabkan pajak hiburan tidak mencapai target	Kendala-kendala yang mempengaruhi belum optimalnya pajak hiburan dalam mencapai target	- Belum realistisnya dalam penentuan target - Lemahnya aparat pajak - Rendahnya tingkat kepatuhan membayar - Sangsi yang belum efektif
Intensifikasi pajak hiburan	Usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan pajak hiburan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti	- Memperbaiki aspek kelembagaan - Memperbaiki aspek ketatalaksanaan - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian - Meningkatkan sumber daya manusia - Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat
Ekstensifikasi pajak hiburan	Usaha-usaha menggali sumber pajak hiburan yang baru namun tidak bertentangan dengan kebijakan pokok nasional	- Memberikan penyuluhan kepada yang menyelenggarakan hiburan - Menambah objek pajak hiburan

Sumber : Penulis, 2007

2. Survey

Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel.

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

4. Kuesioner

Kuesioner adalah pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat tanya.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan serta karyawan yang dapat memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dan disertai dengan dokumentasi.

F. Analisis Data dan Teknik Aanalisis

Menurut Soeratno dan Arsyad (2003: 126), terdiri dari :

1. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikatoris.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah analisis dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan uraian penjelasan mengenai Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Kota Palembang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Bidang pajak dan retribusi pada daerah tingkat I dan tingkat II sebelum tahun 1975 merupakan urusan bagian Biro Keuangan Pemerintah Daerah masing-masing. Hal tersebut berlaku di Kota Palembang dengan mengacu pada Peraturan daerah (Perda) tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1975 pada tanggal 11 November 1975. Peraturan ini merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah bagi Kotamadya Palembang dengan status dan kedudukan sebagai aparat pelaksana Pemerintah Daerah yang bertempat di Kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama di seluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Perda Nomor 3 Tahun 1990 kemudian Perda Nomor 67 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan

Daerah (Dipenda) Kota Palembang Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti pertambahan penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi Dipenda di Kota Palembang.

Dipenda Kota Palembang bertempat tingggal di lingkungan Ilir Barat I, jalan Merdeka Nomor 21 Palembang. Wilayah kerja dan Dipenda Kota Palembang meliputi 8 kecamatan yang ada di kota Palembang yaitu: Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Sako, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Kalidon, Kecamatan Gandus, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Plaju dan Kecamatan Kemuning.

2. Fungsi dan Tugas Pokok ID)inas Pendapatan Daerab Kota Palembang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tugas Dinas Daerah, dijelaskan bahwa tugas pokok dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pendaftaran, pendataan, penetapan subjek pajak dan pendapatan lainnya serta mengadakan pembukuan, pelaporan, pemungutan dan penyetoran pajak.
b. Dipenda sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.

Fungsi Dipenda Kota Palembang yaitu:

a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dibidang pemungutan pendapatan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
b. Melakukan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Koordinasi teknis pemungutan seluruh usaha dibidang pemungutan retribusi daerah dan pemungutan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan pemungutan pendapatan daerah.
e. Pelaksana teknis administrasi.

3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

a. Visi

Visi Dinas Pendapatan Daerah adalah "Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi daerah",

b. Misi

Misi Dinas Pendapatan Daerah adalah:

1) Meningkatkan penerimaan dan potensi yang ada.
2) Menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

4) Menumbuh kembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah

Struktur organisasi menunjukkan tentang struktur dan tanggung jawab serta wewenang secara formal pada setiap fungsi organisasi. Organisasi adalah proses berstruktur, tempat orang berorientasi untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan untuk mewujudkan tugas dan wewenang atau tanggungjawab dan masing-masing pegawai agar tidak saling tumpang tindih, diperlukan suatu struktur organisasi. Struktur organisasi melukiskan interaksi kegiatan, peranan, hubungan, tujuan dan sifat-sifat organisasi lainnya, tetapi diingat pula bahwa peranan struktur pada setiap jenis organisasi ternyata berlainan dalam tingkat dan kualitasnya.

Lazimnya struktur organisasi yang tersusun dan jumlah kotak-kotak yang digabungkan bersama seperti struktur organisasi Dipenda Kota Palembang, struktur ini menganut sistem organisasi garis atau line karena adanya ketentuan dalam kepemimpinan yang pada akhirnya diharapkan kedisiplinan kerja terjamin dan dapat diinventarisasikan secara efektif dan efisien.

Organisasi garis ini merupakan tipe organisasi yang tertua dan paling sederhana, pada organisasi ini wewenang puncak pimpinan mengatur ke bagian-bagian yang ada di bawahnya secara langsung sehingga dapat mempermudah tujuan organisasi.

Struktur organisasi Dipenda Kota Pakmbang terdiri dan:

a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

1) Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi di Dipenda memiliki tugas:

a) Memimpin kegiatan dan urusan kepala bagian tata usaha dan kepala sub bagian, sesuai dengan tugas yang diberikan Pemerintah Daerah

b) Merumuskan kebijaksanaan operasional dan pembangunan di bidang pendapatan daerah.

c) Melaksanakan usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan yang berasal dari Pemerintah dan swasta.

d) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah dan instansi serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok.

e) Melaksanakan tugas yang berasal dari Kepala Daerah.

f) Memberikan sarana kepada Kepala Daerah tentang langkah dan tindakan yang akan diambil dalam bidang tugasnya.

2) Fungsi Kepala Dinas:

a) Melaksanakan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBD.

b) Melaksanakan administrasi pemungutan pendapatan daerah.

c) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan.

b. Wakil Kepala Dinas Pendapatan Daerah

1) Tugas Wakil Kepala Dinas

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, merumuskan, melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

2) Fungsi Wakil Kepala Dinas

a) Melaksanakan tugas Kepala Dinas, apabila yang bersangkutan berhalangan.

b) Melaksanakan perencanaan pendapatan.

c) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pendapatan daerah.

d) Melaksanakan verifikasi penerimaan daerah.

c. Bagian Tata Usaha

1) Tugas Bagian Tata Usaha,

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan dan urusan umum.

2) Fungsi Bagian Tata Usaha,

a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.

d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat menyurat, kearsipan dan pengadaan.

Bagian Tata Usaha terdiri dan:

1) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

2) Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja Dinas, mengurus pembukuan serta membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

d. Sub Dinas Dipenda

Sub Dinas Dipenda merupakan unit bagian yang terdapat pada Dipenda Kota Palembang yang memiliki sub bagian yang disebut dengan seksi-seksi. Sub Dinas terdiri dari Sub Dinas Program, Sub Dinas Pendata dan Penetapan, Sub Dinas Penagihan, Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain, Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan dengan uraian tugas yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2001.

1) Sub Dinas Program

a) Tugas Sub Dinas Program,

Sub Dinas Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendapatan dan melaksanakan

pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.

b) Fungsi Sub Dinas Program, Sub Dinas Program mempunyai fungsi:

(1) Melaksanakan penyusunan rencana dan kerja.

(2) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.

(3) Pengkajian dan pengembangan pemungutan perdapatan daerah.

(4) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Sub Dinas Program terdiri dari :

a) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan

Mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

b) Seksi Pemantauan dan Pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

c) Seksi Pengembangan Pendapatan

Mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

d) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

2) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

a) Tugas Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran, pengelolaan data informasi, penetapan dan pemeriksaan

b) Fungsi Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

(1) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.

(2) Melakukan pengelolaan data dan informasi.

(3) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari:

a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Mempunyai tugas melakukan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak.

b) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data yang meliputi subjek dan objek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pungutan daerah lain.

c) Seksi Penetapan

Mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

d) Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi/lapangan.

3) Sub Dinas Penagihan

a) Tugas Sub Dinas Penagihan

Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, restitusi dan pemindahbukuan, pertimbangan dan keberatan.

b) Fungsi Sub Dinas Penagihan,

(1) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penetapan, penerimaan dan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah.

(2) Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fiskal.

(3) Pembukuan piutang pendapatan daerah.

(4) Restitusi, pemindahbukuan dan rekonsiliasi.

(5) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

(6) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya.

Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

a) Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak/retribusi daerah.

b) Seksi Penagihan dan Perhitungan

Mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Seksi Restitusi dan Pemindahbukuan

Mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian restitusi dan pemindahbukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

d) Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Mempunyai tugas melakukan penetapan peraturan perundang-undangan, memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

4) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan lain-lain

a) Tugas Pokok,

Melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerirnaan BUMD dan penetapan lain-lain serta legalitas pembukuan surat-surat berharga.

b) Fungsi,

(1) Melaksanakan penatausahaan, penerimaan pajak, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.

(2) Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.

(3) Melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendataan lain-lain.

(4) Melaksanakan legalisasi/pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga

Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

a) Seksi Penerimaan Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak.

b) Seksi Penerimaan Retribusi

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi.

c) Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain diluar pajak dan retribusi daerah.

d) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

5) Sub Dinas Hasil Pendapatan

a) Tugas

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

b) Fungsi,

(1) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak.

(2) Melakukan penerimaan bagi hasil pajak.

(3) Melakukan penelitian bagi hasil bukan pajak.

(4) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

Sub Dinas Hasil Pendapatan terdiri dari :

a) Seksi Bagi Hasil Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.

b) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

c) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan daerah serta melakukan pengkajian peningkatan perndapatan.

e. Cabang Dinas

Cabang Dinas merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional dinas yang dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi Cabang Dinas terdiri dari Kepala Cabang Dinas, Unsur Staf/Petugas Administrasi, Unsur Lini/Petugas Teknis Operasional serta Kelompok Jabatan Fungsional. Cabang Dinas mempunyai fungsi yaitu:

1) Melaksanakan tugas teknis operasional dinas.

2) Mengatur urusan administrasi.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang dipimpim oleh seorang kepala yang bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas serta melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

Fungsi dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas yaitu:

1) Melaksanakan sebagian tugas dinas disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam daerah.
2) Melaksanakan urusan administrasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ini dalam ruang lingkup Dipenda Kota Palembang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis susuai bidang keahlian masing-masing. Kelompok ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

GAMBAR IV.1
GAMBAR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG

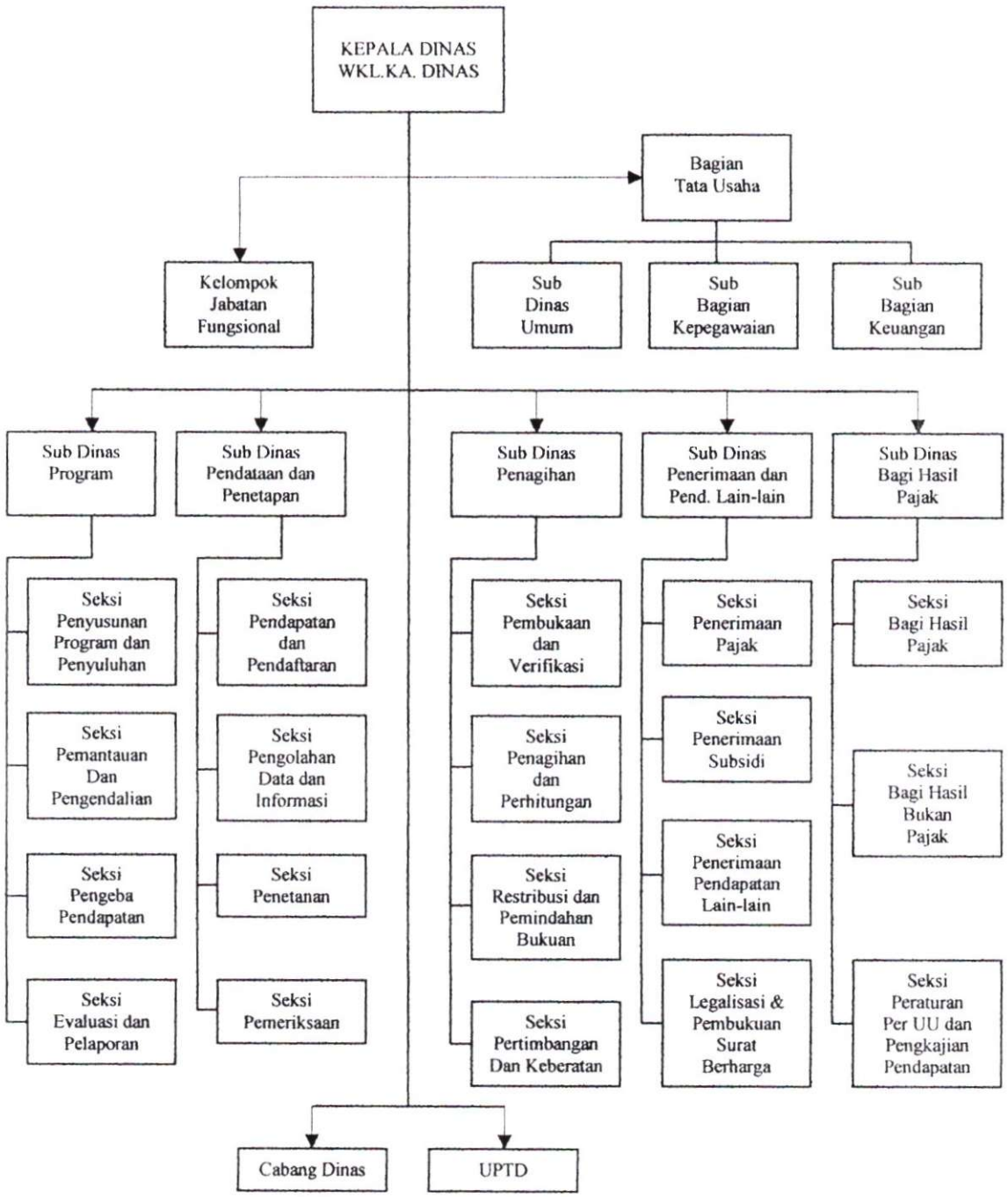

Sumber : Dipenda Kota Palembang, 2007

5. Objek Hiburan Di Kota Palembang

Berdasarkan data Dipenda Tahun 2006, Tempat-tempat hiburan yang menjadi Pajak Hiburan di Kota Palembang antara lain :

a. Bioskop

No	Nama	Alamat
1)	Bioskop Ciniplex Studio I	Jl. Rahmat No15 – 24 Ilir
2)	Bioskop Ciniplex Studio II	Jl. Rahmat No15 – 24 Ilir
3)	Bioskop Ciniplex Studio III	Jl. Rahmat No15 – 24 Ilir
4)	Bioskop Ciniplex Studio IV	Jl. Rahmat No15 – 24 Ilir
5)	Bioskop "Internasional Studio I	Jl. Jend Sudirman No - - 18 Ilir
6)	Bioskop "Internasional Studio II	Jl. Jend Sudirman No - - 18 Ilir
7)	Bioskop "Internasional Studio III	Jl. Jend Sudirman No - - 18 Ilir
8)	Bioskop "Internasional Studio IV	Jl. Jend Sudirman No - - 18 Ilir
9)	Bioskop PIM 21 Studio I	Palembang Indah Mall Lt 3
10)	Bioskop PIM 21 Studio II	Palembang Indah Mall Lt 3
11)	Bioskop PIM 21 Studio III	Palembang Indah Mall Lt 3
12)	Bioskop PIM 21 Studio IV	Palembang Indah Mall Lt 3

b. Karaoke

No	Nama	Alamat
1)	Karaoke "Selatan Indah"	Jl. Letkol Iskandar No.4340
2)	Karaoke "Lemabang"	Jl. Kolonel Atmo No.16
3)	Karaoke TV "338"	Komp IB. Permai Blok 1 No.1,2
4)	Karaoke "Darma Agung"	Jl. Kol H Burlian No.45
5)	Karaoke Alam Sutra	Jl. Kol H Burlian No.182-183
6)	Karaoke Hotel Swarna Dwipa	Jl. Tasik No.2,26 Ilir
7)	Karaoke Selebritis	Jl. Veteran – 20 Ilir Daerah I
8)	Karaoke Ratu Mas	Jl. Sultan Mahmud Badarudin
9)	Dinasty Karaoke / Kafe	Jl. RA. Rozak RT.10

19)	Spider Rental Ps	Jl. Puncak Sekuning
20)	Sport Station 3	Jl. Letnal Mukmin Palembang

e. Panti Pijat Urut Tradisional

No	Nama	Alamat
1)	PPUT "Senang"	Jl. Kolonel admo No.583
2)	PPUT "Fajar"	Jl. Kolonel admo No.584
3)	PPUT "Sartika"	IB. Permai Blok 1 No. 42
4)	PPUT "Indah Lestari"	Jl. Tasik No.1
5)	PPUT "Setia Jaya"	Jl. Kol H. Burlian No.230
6)	PPUT "Musi Utama"	Jl. Kol H. Burlian No.121
7)	PPUT "Kelapa Hijau"	Jl. Kol H. Burlian No.395
8)	PPUT "Dinasti"	Jl. Kol H. Burlian No.398
9)	PPUT "Artomoro"	Jl. Kol H. Burlian No.2
10)	PPUT "Lina Jaya"	Jl. Kol H. Burlian No.51
11)	PPUT "Asli"	Komp IB Permai Blok A
12)	PPUT "Sehat Subut"	Komp IB Permai
13)	PPUT "Selamat"	Jl. Kol.H. Burlian Sukarame
14)	PPUT "Anggrek"	Ilir Barat Permai
15)	PPUT "Indah Lestari"	Komp 10 Permai No.10
16)	PPUT "Kartika"	Jl. Kol Atmo
17)	PPUT "Refleksi Pijat Telapak Kaki"	Jl. Kapt. A. Rivai
18)	PPUT "Tonny Refleksi"	Jl. Basuki Rahmad
19)	PPUT "Z" Refleks	Jl. N. Sukanio 18 Ilir
20)	PPUT "Griya Bugar"	Jl. Letnan No.1
21)	PPUT "Telaga"	Komp IB Permai Blok D
22)	PPUT Ulpa G. Jaya	Jl. Kol H. Burlian No.401
23)	PPUT Asli	Komp Ilir Barat Permai

f. Permainan Biliar

No	Nama	Alamat
1)	Billiar Hawai (26 Meja)	Jl. Jend Sudirman No. 259/9
2)	Billiar Gantar Manta (26 Meja)	Jl. Kapt. A. Rivai No.167
3)	Billiar Internasional (30 Meja)	Jl. Letkol Askandar 9 Ulu
4)	Billiar Dewi II (19 Meja)	Jl. Azhari RT.43
5)	Billiar PBC	Komp Ilir Barat Permai
6)	Billiar Pondok	Jl. Veteran 3 Ilir
7)	Billiar Jaya Raya	Komp Palembang Square
8)	Billiar Tower	Komp Palembang Square
9)	Billiar Lotus	Jl. AKBP. Cek Agus
10)	Billiar Hos Lotus	Jl. Lingkaran 1 No. 453
11)	Billiar Plaza	Lt. V Internasional Plaza
12)	Gata Billiar Capa	Kompl PTC
13)	Sodok Billiar	Komp Palembang Square
14)	Gunawan / Kantor Billiar	Komp Palembang Square

g. Bowling

No	Nama	Alamat
1)	Bowling Ramayana	Komp Ilir Barat Permai

h. Salon

No	Nama	Alamat
1)	Taman Sari Royal Hontage SPA	Jl. Cendrawasih No.8

i. **Tempat Olahraga & Rekreasi**

No	Nama	Alamat
1)	PO. Buana Hijau Lestari	Jl. Residen H.A. Rozali No.68
2)	Elite Fitness Center	Jl. May Santoso No.31138
3)	Jet Set Fitness	Jl. Veteran Komp Ruko
4)	PT. Fantasi Jaya Makmur Abadi	Jl. Sriwijaya Raya
5)	Kolam Pemancingan "Glora"	Jl. Glora No. 687
6)	Fitness CHA-CHA	Jl. Jaksa Agung Suprapto
7)	Fitness Pinguin	Jl. May. Sabara
8)	Star Fitness Centre	Jl. Herbau No. 8
9)	Sonic Futsal	Jl. Sumpah Pemuda

6. **Data Anggaran Dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2006**

Tabel IV.I
Perkembangan Pajak Hiburan Kota Palembang
Tahun 2002-2006

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	% Pencapaian
1	2002	870.000.000	983.902.027	113,09
2	2003	1.008.325.500	1.031.164.023	102,26
3	2004	1.523.583.000	1.410.066.162	92,55
4	2005	1.750.000.000	1.553.294.553	88,76
5	2006	2.000.000.000	1.793.524.705	89,68
Rata-Rata				**97,27**

Sumber : Dipenda Kota Palembang, 2007.

7. Data Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palem bang Tahun 2002 Sam pai Dengan Tahun 2006

Tabel IV.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2002-2006

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	% Pencapaian
1	2002	44.926.484.400	54.036.430.570,68	120,28
2	2003	64.46.368.700	67.151.817.006,65	104,17
3	2004	75.367.171.982	66.812.272.044,50	88,65
4	2005	105.857.991.965	86.100.105.448,21	81,34
5	2006	112.947.828.304	97.202.850.978,37	86,06
Rata-Rata				**96,10**

Sumber: Dipenda Kota Palembang, 2007

B. PEMBABASAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan pajak hiburan Kota Palembang tidak mencapai target mulai tahun 2004 adalah sebagai berikut :

a. Penentuan Target Tidak Realistis

Sistem penentuan target mulai tahun 2004 tidak realistis yaitu tidak memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Jadi apabila target tahun sebelumnya tinggi, maka untuk target tahun berikutnya dinaikkan lagi. Dalam prakteknya yang dilakukan Dipenda Kota Palembang realisasi yang didapat tidak mencapai target. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2004 mulai tidak mencapai target karena terlalu tingginya target yang ditetapkan. Seharusnya memperhatikan realisasi

tahun 2003 dengan menaikkan sebesar 15% atau menjadi Rp. 1.185.838.000,- Sehingga pencapaian target tahun 2004 adalah Rp. 1.410.066.162,- : Rp. 1.185.838.000,- x 100% = 118,9%. Untuk tahun 2005 target penerimaan juga menaikan realisasi penerimaan tahun 2004 yaitu 115% x Rp. 1.410.066.162,- = Rp. 1.621.576.000,- akibatnya pencapaian target tahun 2005 dapat mencapai : Rp. 1.553.294.553,- : Rp. 1.621.576.000,- x 100% = 95,75%. Untuk tahun 2006 target penerimaan 115% x Rp. 1.553.294.553,- = Rp. 1.786.288.000,- akibatnya realisasi pencapaian target 2006 yaitu Rp. 1.793.524.705,- : Rp. 1.786.288.000,- x 100% = 100,41%. Dengan kenaikan 15% target penerimaan dinaikan dari realisasi muali tahun 2004, maka rata-rata realisasi pencapaian target yaitu :

113,09% + 102,26% + 118,9% + 95,79% + 100,41% = 106,09%

b. Lemahnya Aparat Pajak

Dipenda Kota Palembang mempunyai petugas pajak hiburan yang bertugas untuk mengawasi hiburan yang ada di Kota Palembang sebanyak 20 orang. Di kota Palembang memiliki banyak hiburan yang terdaftar dan ditetapkan pada tahun 2006 sebagai wajib pajak hiburan sebanyak 92. Maka dengan 20 orang petugas pajak yang ditentukan oleh kantor Dipenda, untuk mengawasi setiap hiburan yang ada di Kota Palembang masih sangat terbatas sehingga banyak hiburan di Kota Palembang tidak diawasi atau dikontrol.

Adapun tata cara penagihan menurut Perda disebutkan bahwa, dalam penagihan pajak surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, namun dalam prakteknya yang dilakukan Dipenda Kota Patembang masih ada aparat pajak yang memberikan waktu kepada wajib pajak lebih dari 7 (lebih) hari dan pembebasan pajak kepada wajib pajak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Palembang.

Pada dasarnya untuk dapat mengoptimalkan pajak hiburan maka diperlukan pengawasan yang lebih terkoordinir dengan ditambahnya petugas pajak yang mengawasi dan juga meningkatkan disiplinnya aparat pajak dalam penagihan pajak.

c. Rendahnya Tingkat Kepatuhan Membayar

Kesadaran wajib pajak dalam membayar sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan pendapatan pajak hiburan, karena sering kali wajib pajak tidak mau membayar pajak ataupun tidak transparannya laporan omzet yang disampaikan oleh wajib pajak, sehingga pajak yang dibayar hanya separuh dan ketentuan tarif yang berlaku, Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak, kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan aparat pajak atau Dipenda Kota Palembang. Tarif pajak hiburan untuk tiap hiburan berbeda-beda, sehingga besarnya penerimaan pajak juga beragam. Penyelenggara hiburan sering kali mengeluhkan bahwa tarif

yang dikenakan terlalu tinggi padahal tarif yang ditentukan telah disesuaikan agar tidak memberatkan masyarakat.

d. Sanksi yang belum efektif

Penetapan sanksi hukum pada Dipenda Kota Palembang belum dapat berjalan sebagai mana mestinya, padahal telah ditetapkan dua cara sanksi penegakan hukum pajak yaitu:

1) Sanksi Administrasi terdiri dan:
   a) Sanksi denda;
   b) Sanksi surat teguran, surat paksa, penyitaan sampai dengan lelang yang dilakukan petugas juru sita;
   c) Sanksi surat peringatan I, II, III dan berakhir sampai dengan eksekusi pencabutan izin tempat usaha,
2) Sanksi Pidana

   Diawali dengan penyelidikan pemberkasan sampai dengan pengadilan yang dilakukan oleh petugas PPNS/polisi/jaksa dan hakim dengan ancaman 6 (enam) bulan dan denda empat kali ketetapan pajak daerah

Berdasarkan penetapan hukum pajak yang dilakukan Dipenda Kota Palembang, maka dalam penerapan hukum pajak tersebut terdapat faktor tidak mendukung sehingga apa yang direncanakan tidak sesuai dengan harapan. Penetapan sanksi hukum belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan antara lain :

mempermudah penagihan sehingga wajib pajak hiburan mau membayar pajak sesuai ketetapan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan apabila wajib pajak tersebut tidak mau atau menghindari pembayaran pajak maka wajib pajak dapat dikenai sanksi.

2) Memperbaiki Aspek Ketatalaksanaan

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Daerah No 9 tahun 2005 tentang pajak hiburan besarnya tarif pajak setiap objek hiburan telah ditetapkan. Dalam prakteknya Dipenda Kota Palembang telah menetapkan pajak sesuai dengan Perda tersebut, tetapi kenyataannya setiap hiburan dengan jenis objek yang sama memperoleh pendapatan atau omzet-omzet yang berbeda sehingga wajib pajak yang memperoleh pendapatan yang kecil, seringkali mengeluh bahwa tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi, wajib pajak merasa kurang mampu membayar pajak yang sesuai dengan tarif yang ditetapkan sehingga petugas harus menyesuaikan tarif hiburan berdasarkan omzet atau pendapatan yang mereka peroleh. Apabila wajib pajak juga merasa keberatan atas pajak yang dibebankan, maka wajib pajak tersebut dapat mengajukan keberatan dan banding.

3) Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian

Dipenda Kota Palembang telah melakukan inspeksi mendadak secara langsung ke objek-objek hiburan untuk

mengetahui berapa banyak pengunjung objek hiburan dan berapa omzet yang diterimanya, tetapi dengan keterbatasan aparat pajak yang mengawasi dan mengendalikan objek pajak sehingga seluruh objek pajak yang ada di Kota Palembang tidak diawasi. Akibatnya masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang diterimanya dengan benar, maka Dipenda Kota Palembang harus melakukan inspeksi mendadak tersebut sesering mungkin tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan juga jumlah aparat pajak dalam mengawasi dan pengendalian terhadap objek pajak.

Dilakukannya inspeksi mendadak berulang kali dan menambah jumlah aparat pajak, maka diketahui seberapa banyak pengunjung dan tempat-tempat hiburan dan berapa banyak omzet yang diterima tempat hiburan tanpa adanya rekayasa dan wajib pajak, sehingga wajib pajak hiburan dapat membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan juga mengadakan evaluasi tiap-tiap bulan terhadap realisasi penerimaan pajak hiburan, untuk mengetahui apakah target yang ditetapkan telah tercapai tiap triwulannya dan apabila tidak tercapai maka akan dilakukan evaluasi kembali agar realisasi penerimaan pajak hiburan mencapai target yang ditetapkan.

4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Dalam setiap instansi membutuhkan sumber daya manusia yang baik, namun pada kenyataannya Dipenda Kota Palembang

masih banyak pemungut pajak yang memiliki pengalaman yang terbatas seperti tamatan SMU ataupun HONOR. Sehingga petugas dan Dipenda tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya sumber daya manusia yang kurang memadai dan kurang berpotensial tersebut dapat mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan yang ditetapkan oleh Pemerintah setempat, maka petugas dan Dipenda dalam menagih pajak hiburan harus benar-benar bisa dan mengerti tentang pekerjaannya serta mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang luas.

Dalam hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengikut sertakan petugas dalam memberikan pelatihan khusus operasional dilapangan dan juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggeraan penyuluhan pajak hiburan serta mengunakan alat pencatatan yang mengarah pada sistem yang mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya, dengan adanya pelatihan tersebut dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memngkatkan pembangunan di daerah.

5) Meningkatkan Penyuluhan Kepada Masyarakat

Melakukan sosialisasi (penyuluhan) secara langsung (tatap muka) dan melalui media cetak ataupun elektronik dengan maksud agar masyarakat khususnya wajib pajak sadar tentang

kewajibannya untuk membayar pajak demi melancarkan pembangunan di daerah. Dipenda Kota Palembang telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya wajib pajak memberikan pengertian kepada masyarakat khususnya wajib pajak akan arti pentingnya pajak yaitu dengan cara memberikan bimbingan penyuluhan serta menerbitkan buku-buku peraturan proses, dan perhitungan pajak, tetapi pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam hal memperkecil omzet yang diterima dan bahkan ada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Maka dalam hal ini Dipenda Kota Palembang harus melakukan sosialisasi (penyuluhan) secara langsung harus dilakukan berulangkali dengan cara penyuluhan-penyuluhan, pemutaran film-film mengenai pentingnya pembangunan agar menambah kesadaran masyarakat arti penting kewajiban untuk membayar pajak.

b. Ekstensifikasi Pajak Hiburan,

1) Memberikan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak

Dipenda Kota Palembang telah mengadakan himbauan pendekatan dan sosialisasi terhadap wajib pajak, baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media cetak, radio, televisi maupun selebaran. Tetapi kenyataannya masih ada wajib pajak yang belum mengerti arti pentingnya dalam membayar pajak. Agar

mereka mau atau sadar tentang kewajiban dalam membayar pajak hiburan maka Dipenda Kota Palembang harus melakukan pembinaan secara langsung ataupun membuat spanduk sehingga wajib pajak membayar pajak tanpa adanya paksaan dan pihak lain seperti instansi penagihan pajak.

2) Menambah Objek Pajak Hiburan.

Untuk meningkatkan atau menambah objek pajak hiburan maka Dipenda Kota Palembang harus melakukan pendataan dan pengembangan objek pajak hiburan yang baru, hal ini dilakukan dengan cara langsung ke lapangan dengan mendata tempat-tempat hiburan yang termasuk dalam Perda No 9 Tahun 2005 ayat (1) dan mempunyai omzet yang tinggi sehingga dapat dijadikan objek pajak hiburan yang baru untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

Apabila Dipenda Kota Palembang dapat mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak hihuran diatas dan juga melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap pajak hiburan dengan maksimal maka akan tercapainya target penerimaan pajak hiburan dan juga meningkatkan PAD Kota Palembang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang tidak mencapai target :
   a. Sanksi hukum belum berjalan sebagaimana mestinya
   b. Kurangnya kesadaran wajib pajak
   c. Masih banyak aparat pajak yang tidak disiplin dalam pelaksanaan tugasnya
   d. Sistem penentuan target setiap tahun mulai rahun 2004 tidak realistis, tidak memperhatikan pencapaian target tahun sebelumnya.
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pentdapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palembang.
   a. Intensifikasi Pajak Hiburan
      1) Melakukan koordinasi dengan instansi baik pengelolaan pajak hiburan maupun instansi lainnya yang berhubungan penyelenggaraan hiburan
      2) Petugas harus menyesuaikan tarif hiburan berdasarkan omzet atau pendapatan yang mereka peroleh.
      3) Inspeksi mendadak secara langsung ke objek hiburan untuk mengetahui berapa banyak pengunjung objek hiburan dan omzet yang diterimanya

4) Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam hal pengelolaan pajak hiburan sehingga dapat meningkatkan pembangunan didaerah tersebut.

5) Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan berulangkali agar masyarakat sadar tentang kewajiban untuk membayar pajak.

b. Ekstensifikasi Pajak Hiburan

1) Sosialisasi terhadap wajib pajak, agar wajib pajak sadar tentang kewajiban untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan dan pihak lain.

2) Pengembangan objek pajak hiburan yang baru, dilakukan langsung ke lapangan dengan mendata tempat-tempat hiburan.

B. SARAN

1. Hendaknya Instansi Pemerintah yang bersangkutan menetapkan target penerimaan setiap tahunnya, memperhatikan realisasi realisasi penerimaan tahun sebelumnya yaitu dengan menambah suatu tingkat persentas yang realistis.
2. Hendaknya Instansi Pemerintah lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi tentang pajak daerah melalui media cetak atau elektronik.
3. Lebih tegas lagi dalam menetapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau membayar pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Jamal Abdul Nasir, 2006. **Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang.** Usahawan. No.06/Th XXXV Juni 2006. Hal 43-53

Anonimous. **Undang-Undang No.34 Tahun 2000**. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

————, **Peraturan Pemerintah Np.9 Tahun 2005**. Tentang Pajak Hiburan

————, **Undang-undang No.32 Tahun 2004**. Tentang Pemerintah Daerah

————, **Undang-undang No.33 Tahun 2004**. Tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

————, **Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2005**. Tentang Pajak Daerah.

Benyamin Haris, 1999. **Peranan Administrasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia**. UI Press. Jakarta.

Indra Ismawan. 2001. **Memahami Reformasi Perpajakan.** PT.Elekmedis Komputindo Gramedia. Jakarta.

Kasit Bambang Prakoso, 2003. **Pajak Dan Retribusi Daerah**. UI Press Yogyakarta.

Kunarjo. 1999. **Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan**. UI Press, Jakarta.

Nan Lin. Alih Bahasa W. Golo. 2000. **Metodologi Penelitian**. PT.Grafindo. Jakarta.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Managemen,** Edisi Pertama Penerbit. PFE.Yogyakarta.

Soeratno dan Licolyn Arsyad. 2003. **Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis**. Edisi Revisi. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta.

Sugiono. 2004. **Metodologi Penelitian Bisnis**, Cetakan Kelima, CV. Alpabeta. Bandung.

Skripsi

Rani Indriyani. 2006. **Analisis Penurunan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. FE. UMP**. Tidak untuk dipublikasikan.

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 Fax 3173093
P A L E M B A N G

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070 / 214 /PENDA/2008

Yang bertanda tangan dibawah :

N a m a : Dra. Hj. Sumaiyah, MZ, MM
J a b a t a n : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

dengan ini menerangkan :

No.	N A M A	N I M	J U R U S A N
1.	Heriyana	2299149 P	Akuntansi

Telah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terhitung tanggal 29 Januari 2008 s/d 18 Pebruari 2008 dengan Judul Penelitian **" Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DI Kota Palembang "**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 19 Pebruari 2008

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG

Dra.Hj. SUMAIYAH, MZ,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 130805523

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 070 /J-10/FE-UMP/II /2008

بسم الله الرحمن الرحيم

Diberikan Kepada :

Nama : HERIYANA

NIM : 22 99 149

Jurusan : **Akuntansi**

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 18 Februari 2008 M.
11 Syafar 1429 H.

A.n. Dekan
Pembantu Dekan IV,

M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si

KARTU AKTIVITAS
BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

بسم الله الرحمن الرحيم

NAMA MAHASISWA	: HERIYANA	PEMBIMBING	:
NIM	: 22 99 149.P	KETUA	: Drs. Sunardi, Se.,M.Si.
JURUSAN	: AKUNTANSI	ANGGOTA	:

JUDUL USULAN PENELITIAN : INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK HIBURAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	20-01-08	Pra up			Perbaiki
2					
3	25-01-08	up			Perbaiki
4					
5	29-01-08	up			Acc
6					
7					
8					
9					
10					

Tanggal Seminar yang disepakati :

Dikeluarkan : Palembang
Pada Tgl :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

Drs. Sunardi, Se. M.Si.

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
Yang dibawa oleh Pemakalah

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan

CATATAN :

* Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
* Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	HERIYANA	PEMBIMBING	
N I M/NIRM	22 99 149 · P	KETUA	Drs. SUNARDI, SE M.Si
PROGRAM STUDI	MANAJEMEN/AKUNTANSI	ANGGOTA	
JUDUL SKRIPSI	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK HIBURAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG		

NO	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING KETUA	PARAF PEMBIMBING ANGGOTA	KETERANGAN
		Up.			
2	3 - 02 - 08	Bab I. II. III			Perbaiki.
3	04 - 02 - 08	Bab I. II. III			Perbaiki
4	08. 02 - 08	Bab I. II. III			Perbaiki.
5	09 - 02 - 08	Bab I. II. III			Acc.
6	11 - 02 - 08	Bab IV. V			Perbaiki.
7	12 - 02 - 08	Bab IV. V			Perbaiki.
8	13 - 02 - 08	Bab IV. V			Perbaiki.
9	17 - 02 - 08	Bab IV. V.			
10		Abstrak dll			Acc. ujian
11					
12					
13					
14					
15					
16					

KETERANGAN

Mahasiswa dibenarkan [illegible] bulan tersebut

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : /

[illegible]kan
[illegible]rusan,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG ★ FAKULTAS EKONOMI

[illegible]UNARDI, SE. M.Si.

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal	: Senin, 10 Maret 2008
Waktu	: 10.00 WIB
Nama	: **HERIYANA**
NIM	: 22 99 149 P
Jurusan	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Pemerintahan
judul	: **INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK HIBURAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG**

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI PEMBIMBING DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO.	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. Sunardi, SE., M.Si	Pembimbing I	11-03-08	
2.	M. Taufik Samsudin, SE., Ak. M.Si	Ketua Penguji	11/3-08	
3.	Drs. Sunardi, SE., M.Si	Anggota Penguji I	11-03-08	
4.	Drs. Hasan Kuzeri, SE. MM	Anggota Penguji II	11/3-08	

Palembang, Maret 2008
a.n Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG ★ FAKULTAS EKONOMI

(Drs. Sunardi, SE., M.Si.)

BIODATA PENULIS

Nama	: Heriyana
NIM	: 22.99.149.P
Tempat/Tanggal Lahir	: Muara Dua, 30 Agustus 1976
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Talang Banten VI No.395 RT.06 RW.II
	Kel 16 Ulu Palembang.
Nomor Telpon/Hp	: 0815-32034400
Pekerjaan	: Mahasiswa
Nama Orang Tua	:
1. Ayah	: Burnawi
2. Ibu	: Mailana
Pekerjaan Orang Tua	:
1. Ayah	: Wiraswasta
2. Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Jl. Rengas No.100 RT.02
	Muara Dua OKU Selatan

Palembang, Februari 2008
Penulis,

(Heriyana)